



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya bin Larip,

NIK 1703110107540002, tempat tanggal lahir, Suka Marga, 01 Juli 1954, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Suka Marga, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Subaida binti M. Din, NIK 1703114702670001, tempat tanggal lahir,

Suka Marga, 07 Februari 1967, Umur 57 Tahun Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Desa Suka Marga, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Upik Herlena binti Sarkawi alias Syarkawi, NIK 1703104107860023,

tempat tanggal lahir, Kertapati, 14 November 1984, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Suka Marga, Kecamatan Batiknau,

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Cindy Fitri Yanti binti Eri Is Wandi alias Eri Iswandi, NIK 1703116805990001, tempat tanggal lahir, Suka Marga, 28 Mei 1999, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 2 (S2), Pekerjaan Belum Bekerja bertempat tinggal di Dusun I, Desa Suka Marga, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Cicilia Fransiska binti Eri Is Wandi alias Eri Iswandi, NIK 1703116202050001, tempat tanggal lahir, Suka Marga, 22 Februari 2005, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir **SLTP**, Pekerjaan Belum Bekerja bertempat tinggal di Dusun I, Desa Suka Marga, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Puspa Septiani binti Eri Is Wandi alias Eri Iswandi, NIK 1703115409100001, tempat tanggal lahir, Suka Marga, 14 September 2010, Umur 14 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir **SLTP**, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Suka Marga, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini **Pemohon IV (Cicilia Fitri Yanti binti Eri Is Wandi alias Eri Iswandi)**, bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili **Puspa Septiani binti Eri Is Wandi alias Eri Iswandi** dikarenakan masih berumur 14 Tahun selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Muhammad Ridho Zaffran bin Eri Is Wandi alias Eri Iswandi, NIK 1703110209160001, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 2 September 2016, Umur 8 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Suka Marga, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini **Pemohon IV (Cicilia Fitri Yanti binti Eri Is Wandi alias Eri Iswandi)**, bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili **Muhammad Ridho Zaffran bin Eri Is Wandi alias Eri Iswandi** dikarenakan masih berumur 8 Tahun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**

Rafiski Al Fatih bin Eri Is Wandi alias Eri Iswandi, NIK 1703111612200001, tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 16 Desember 2020, Umur 3 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Belum Sekolah, Pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Suka Marga, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini **Pemohon III (Upik Herlena binti Sarkawi alias Syarkawi)**, bertindak atas nama diri sendiri dan mewakili **Rafiski Al Fatih bin Eri Is Wandi alias Eri Iswandi** dikarenakan masih berumur 3 Tahun selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1.---Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Eri Is Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya dengan seorang perempuan bernama Narmaini alias Nar Maini binti Darwis, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 1998, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/16/II/98 tertanggal 29 Januari 1998 , Pada saat menikah Eri Is Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya berstatus Jejaka dan Narmaini alias Nar Maini binti Darwis berstatus Perawan;

2.-----Bahwa dari pernikahan Eri Is Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya dengan isterinya yang bernama Narmaini alias Nar Maini binti Darwis telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:

- Cindy Fitri Yanti, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Sukamarga, 28 Mei 1999;
- Cicilia Fransiska, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Suka Marga, 22 Februari 2005;
- Puspa Septiani, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Suka Marga, 14 September 2010;
- Muhammad Ridho Zaffran, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 02 September 2016;

3.Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, telah meninggal dunia Narmaini alias Nar Maini (Istri dari Eri Is Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya), dalam keadaan Islam di Desa Sukamarga, hal tersebut sesuai berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor: 01/SKK/2005/VI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamarga, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 18 Juni 2019;

4.---Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya dengan seorang perempuan bernama Upik Herlena binti Sarkawi alias Syarkawi, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/04/XI/2019, tertanggal 11 November 2019, Pada saat menikah Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya berstatus Duda dan Upik Herlena binti Sarkawi alias Syarkawi berstatus Janda;

5.-----Bahwa dari pernikahan Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya dengan isterinya yang bernama Upik Herlena binti Sarkawi alias Syarkawi telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

6.-----Rafiski Al Fatih, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 16 Desember 2020;

7.---Bahwa pada tanggal 30 April 2024, telah meninggal dunia Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya, dalam keadaan Islam di Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan nomor: 703-KM-03052024-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 03 Mei 2024;

8.---Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ke Pengadilan Agama, guna mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya, terhadap harta yang dimiliki dan untuk keperluan pengambilan BPKB mobil milik almarhum Eri Is

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya di BCA Finance dan Sertifikat milik almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya di Bank BRI ;

9.-----Bahwa Para Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Argamakmur melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan/ penetapan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.- Menyatakan Almarhumah Narmaini alias Nar Maini (Istri dari Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya) telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Desa Sukamarga pada hari Senin, tanggal 15 Oktober, dikarenakan sakit;
- 3.-----Menyatakan Almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya, telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 30 April 2024, dikarenakan sakit;
- 4.--Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 2024 adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya bin Larip (Ayah Kandung Eri Is Wandu alias Eri Iswandi)
 - 4.2 Subaida binti M. Din (Ibu kandung Eri Is Wandu alias Eri Iswandi);
 - 4.3 Upik Herlena binti Sarkawi alias Syarkawi (Istri Sah Eri Is Wandu alias Eri Iswandi);
 - 4.4 Cindy Fitri Yanti binti Eri Is Wandu alias Eri Iswandi (anak Kandung);

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5 Cicilia Fransiska binti Eri Is Wandi alias Eri Iswandi (anak kandung);

4.6 Puspa Septiani binti Eri Is Wandi alias Eri Iswandi (Anak Kandung);

4.7 Muhammad Ridho Zaffran bin Eri Is Wandi alias Eri Iswandi (Anak Kandung);

4.8 Rafiski Al Fatih bin Eri Is Wandi alias Eri Iswandi (Anak Kandung);

5.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon terkait dengan hukum kewarisan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terhadap nasihat tersebut para Pemohon menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1703110107540002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1703114702670001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan NIK 1703104107860023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV dengan NIK 1703116202050001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V dengan NIK 1703116805990001 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV dengan Nomor 1703-LT-10122011-0036 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V dengan Nomor 1703-LU-16122011-0004 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VI dengan Nomor 1703-LU-10122011-0047 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VII dengan Nomor 1703-LU-19102016-0010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon VIII dengan Nomor 1703-LT-16112021-0010 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 303/16/II/98 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pejabat Nikah KUA Kecamatan Lais tanggal 29 Januari 1998, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 83/04/XI/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pejabat Nikah KUA Kecamatan Batiknau tanggal 11 November 2019, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 01/SKK/2005/VI/2019 atas nama Nar Maini yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamarga, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1703-KM-03052024-0001 atas nama Eri Iswandi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 3 Mei 2024, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1703112008100009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

16. Fotokopi BPKB kendaraan Mobil Toyota Fortuner Nomor plat B 1975 UJN, Tahun 2016 atas nama Nur Thahriyah Arpi, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.16);

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00095 atas nama pemegang hak Eri Iswandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00067 atas nama pemegang hak Eri Iswandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00155 atas nama pemegang hak Eri Iswandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.19)
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00094 atas nama pemegang hak Eri Iswandi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dengan meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.20)

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Eva Susanti binti Ajisyah**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Marga, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung pewaris;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Eri Is Wandi alias Eri Iswandai bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya;
- Bahwa selain dari para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Eri Is Wandi alias Eri Iswandai bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari almarhum Eri Is Wandi alias Eri Iswandai bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon III adalah istri sah dari almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya;
- Bahwa Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah anak kandung dari almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya dengan istri pertamanya yang bernama Narmaini alias Nar Maini binti Darwis;
- Bahwa istri pertama almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya yang bernama Narmaini alias Nar Maini binti Darwis telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon III adalah istri kedua dari almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya yang menikah di tahun 2019;
- Bahwa Pemohon VIII adalah anak kandung dari almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya dengan Pemohon III;
- Bahwa almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya telah meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit;
- Bahwa almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya meninggal dalam beragama Islam dan dimakamkan dengan tata cara Islam;
- Bahwa saksi hadir melayat pada saat almarhum meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa setau saksi para Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa bpkb kendaraan dan surat tanah;

Saksi 2, **Midya Milik Tani binti Mawardi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Suka Marga, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu pewaris;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya;
- Bahwa selain dari para Pemohon tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya;
- Bahwa Pemohon III adalah istri sah dari almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya;
- Bahwa Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII adalah anak kandung dari almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya dengan istri pertamanya yang bernama Narmaini alias Nar Maini binti Darwis;
- Bahwa istri pertama almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya yang bernama Narmaini alias Nar Maini binti Darwis telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon III adalah istri kedua dari almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya yang menikah di tahun 2019;
- Bahwa Pemohon VIII adalah anak kandung dari almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya dengan Pemohon III;
- Bahwa almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya telah meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandu bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya meninggal dalam beragama Islam dan dimakamkan dengan tata cara Islam;
- Bahwa saksi hadir melayat pada saat almarhum meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa setau saksi para Pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa bpkb kendaraan dan surat tanah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan mengadilinya;

Legal Standing Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum orang-orang yang berhubungan, maka berdasarkan Pasal 174 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon sejauh dalam kepentingan hukum yang sama sebagai ahli waris dari pewaris tersebut, memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Penasihatannya oleh Majelis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon mengenai hukum kewarisan serta urgensi penetapan ahli waris yang terhadap nasihat tersebut Para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Saidina Kariam karena para Pemohon adalah anak kandung dari Pewaris;

Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.20 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis, P.1 sampai dengan P.20 berupa fotokopi akta otentik, kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, telah distempel pos, sedangkan untuk bukti berupa fotokopi surat telah sesuai dengan aslinya (*vide*:

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 301 R.Bg), kecuali dengan P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 kesemuanya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing menerangkan identitas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V baik mengenai nama, tanggal lahir, agama dan alamat masing-masing para Pemohon. Berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut maka terbukti dalil permohonan para Pemohon tentang identitas para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari para Pemohon yang menerangkan Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII merupakan anak kandung dari almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandi, maka patut dinyatakan bahwa para Pemohon merupakan anak kandung dari pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa kutipan akta nikah yang menerangkan Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisyah telah melangsungkan perkawinan dua kali yang tercatat di KUA Kecamatan Lais dengan Almarhumah Narmaini alias Nar Maini dan di KUA Kecamatan Batiknau dengan Pemohon III. Berdasarkan bukti tersebut maka patut untuk menyatakan terbukti bahwa almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisyah telah menikah dua kali;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan Kutipan Akta Kematian yang masing-masing menerangkan telah meninggal dunia istri pertama pewaris yang bernama Nar Maini pada tanggal 15 Oktober 2018 dan Eri Is Wandu alias Eri Iswandi (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2024. Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka para Pemohon telah terbukti Eri Is Wandu alias Eri Iswandi dan Nar Maini (istri pertama pewaris) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi kartu keluarga orang tua pewaris yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandi. Berdasarkan bukti-

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut maka telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Eri Is Wandu alias Eri Iswandi;

Menimbang, bahwa bukti P.16, P.17, P.18, P.19 dan P.20 berupa surat BPKB kendaraan dan Sertifikat Hak Milik kepunyaan almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya yang menerangkan bahwa beberapa dokumen kepemilikan harta atas nama Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya masih ditahan oleh pihak bank dan oleh sebab itu para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut secara formil bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), secara materiil, saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (*vide*: Pasal 309 R.Bg). Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya dan Almarhumah Narmaini alias Nar Maini adalah pasangan suami istri, mengetahui secara pasti tentang kematian keduanya bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya kedua orang tua yang masih hidup yaitu Pemohon I dan Pemohon II, seorang istri kedua yaitu Pemohon III, empat orang anak dari pernikahan pertama yakni Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII serta seorang anak dari pernikahan keduanya dengan Pemohon

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III yaitu Pemohon VIII, selain daripada itu sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Eri Is Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya;
2. Bahwa Almarhum Eri Is Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2024 dan istri pertamanya Almarhumah Narmaini alias Nar Maini juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Bahwa almarhum Eri Is Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya menikah lagi pada tanggal 11 November 2019 dengan Pemohon III;
4. Bahwa almarhum Eri Is Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya meninggalkan ahli waris yaitu kedua orang tua yaitu Pemohon I dan Pemohon II, satu orang istri yaitu Pemohon III, lima orang anak kandung yaitu Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban terhadap harta yang dimiliki Almarhum Eri Is Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya yakni berupa pengurusan BPKB mobil dan SHM di Bank;

Pertimbangan Mengenai Penetapan Ahli Waris

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas di antaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas *ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas *takhayyuri* tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta Almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya telah meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i;

Menimbang, bahwa karenanya petitum angka 2 dan petitum angka 3 permohonan agar ditetapkan Narmaini alias Nar Maini telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018 dan Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya, telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2024 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam petitum angka 4 agar ditetapkan para Pemohon sebagai ahli waris, Majelis Hakim perlu mengkorelasikan dengan petitum angka 2 dan angka 3 dengan adanya dua orang yang ditetapkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa guna memenuhi aspek kepastian, oleh karena telah ditemukan fakta Almarhumah Nur Maini meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum Eri Is Wandu alias Eri Iswandi maka *in casu* sehingga patut untuk ditetapkan Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya sebagai pewaris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk berkedudukan sebagai ahli waris, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan, "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: (a) Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek. (b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.";

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II adalah orang tua kandung dari Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya telah terbukti dan menjadi fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon III adalah istri dari Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya telah terbukti dan menjadi fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah anak kandung dari Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya telah terbukti dan menjadi fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan ketentuan Pasal 174 ayat (2), maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan sebagai ahli waris yang *mustahak* dari Eri Is Wandu alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya, yang selanjutnya secara enumeratif sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam hukum waris adalah adanya harta waris, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: (d). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya; (e) harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban terhadap harta yang dimiliki Almarhum Eri Is Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya khususnya mengenai pengambilan BPKB Mobil Fortuner dan SHM atas nama pewaris di Bank yang terkait untuk itu, maka peruntukkan penetapan ahli waris ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dinilai telah terpenuhi tujuan dari permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur (rukun) kewarisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan dalam perkara ini karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* menyangkut permohonan (*voluntair*) di mana tidak terdapat pihak yang saling berlawanan, padahal untuk menjalankan proses pemeriksaan perkara *a quo* diperlukan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 193 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai patut untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Narmaini alias Nar Maini telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2018;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Eri Is Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2024;

4. Menetapkan sah secara hukum ahli waris dari Almarhum Eri Is Wandi alias Eri Iswandi bin Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya adalah:

4.1 Ajisa alias Ajisjah alias Ajisah alias Ajisyah alias Ajisya bin Larip (Ayah Kandung Eri Is Wandi alias Eri Iswandi);

4.2 Subaida binti M. Din (Ibu kandung Eri Is Wandi alias Eri Iswandi);

4.3 Upik Herlena binti Sarkawi alias Syarkawi (Istri Sah Eri Is Wandi alias Eri Iswandi);

4.4 Cindy Fitri Yanti binti Eri Is Wandi alias Eri Iswandi (anak Kandung);

4.5 Cicilia Fransiska binti Eri Is Wandi alias Eri Iswandi (anak kandung);

4.6 Puspa Septiani binti Eri Is Wandi alias Eri Iswandi (Anak Kandung);

4.7 Muhammad Ridho Zaffran bin Eri Is Wandi alias Eri Iswandi (Anak Kandung)

4.8 Rafiski Al Fatih bin Eri Is Wandi alias Eri Iswandi (Anak Kandung)

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Syamdarma Putri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkul Mujib, S.H.I., M.H. dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kresnasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.600.000,00
- PNBP	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.830.000,00

(satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 176/Pdt.P/2024/PA.AGM